



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

KAREL EDISON BAITANU, NIK : 5301121802770004, TTL/Umur : Muti, 18 Februari 1977/43 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : SMA, Pekerjaan : Buruh Tani, Status Perkawinan : Kawin, Warga Negara : Indonesia, Alamat : Oelbanu, RT. 004/RW. 002, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, NTT, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Nikolas Ke Lomi, S.H., Lulu B. Manoe, S.H., dan Leo Lata Open, S.H., ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor 78/PDT.SK/6/2020/PN Olm tertanggal 08 Juni 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

ADRIANA FERDERIKA SAFIS, NIK : 5302135008830001, TTL/Umur : Lelogama, 10 Agustus 1983/37 tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Kristen Protestan, Pendidikan : Sekolah Dasar, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Status Perkawinan : Kawin, Warga Negara : Indonesia, Alamat : **Dahulu** di Oelbanu RT. 004 / RW. 002 Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, NTT, **Sekarang tidak diketahui**, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 11 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 11 Juni 2020 dibawah register perkara Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa atas dasar cinta kasih yang terjalin antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melangsungkan perkawinan sesuai agama yang dianut oleh Penggugat dan Tergugat yakni agama Kristen Protestan yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1998 di GMT (Gereja Masehi Injli Di Timor) Jemaat Betlehem - Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dan selanjutnya pernikahan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan dan dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62 / DI / AS/ 1998 tanggal 30 Juli 1998.

2. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni :

1. **Etson Ferdinan Baitanu**, lahir tanggal 10 Februari 1998 / umur 22 Tahun, jenis kelamin laki – laki (**Dewasa**);

2. **Fransiska Netilia Baitanu**, lahir tanggal 16 Februari 2002 / umur 18 tahun, jenis kelamin perempuan (**Dewasa**);

3. Bahwa Penggugat berharap dengan terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka rumah tangga Penggugat akan bahagia dan kekal, namun kenyataannya mulai bulan Januari tahun 2003 selalu terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat yang diawali dengan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya sifat cemburu buta Tergugat yang selalu menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain, sedangkan sesungguhnya Penggugat keluar rumah hanya untuk pergi kerja kebun, dan pada saat Penggugat pulang rumah, maka terjadilah cekcok, hal itu terjadi secara berulang – ulang hingga Tergugat pergi dari rumah pada bulan Mei tahun 2003 tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat berupaya untuk mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang berjarak sekitar 250 M dari rumah Penggugat, namun menurut orang tua Tergugat, Tergugat tidak datang kerumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan juga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini.

4. Bahwa sejak Tergugat pergi dari rumah sejak bulan Mei tahun 2003, dan meninggalkan Penggugat bersama kedua anak maka Penggugat berupaya seorang diri untuk membesarkan kedua anak hingga saat ini kedua anak telah dewasa.

5. Bahwa berhubung karena sejak bulan Mei tahun 2003 Tergugat pergi dari rumah tanpa pemberitahuan atau tanpa izin dari Penggugat, dan tidak ada harapan lagi Tergugat untuk hidup bersama – sama dalam berumah tangga dengan Penggugat, maka hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1998 di GMT (Gereja Masehi Injli Di Timor) Jemaat Betlehem - Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang yang didaftarkan atau dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62 / DI / AS/ 1998 tanggal 30 Juli 1998., **harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,**

Bahwa berdasarkan dalil – dalil yang sudah kami sampaikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi agar berkenan memanggil para pihak, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,
2. Menyatakan hukum bahwa berhubung karena sejak bulan Mei tahun 2003 Tergugat pergi dari rumah tanpa pemberitahuan atau tanpa izin Penggugat, dan tidak ada lagi harapan hidup bersama dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal 26 Juli 1998 di GMT (Gereja Masehi Injli Di Timor) Jemaat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betlehem - Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang yang didaftarkan atau dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62 / DI / AS/ 1998 tanggal 30 Juli 1998., **harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya,**

3. Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi agar menyampaikan satu eksemplar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan untuk diadakan Pencatatan Perceraian (vide Pasal 17 PP. No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini,

A t a u :

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan pertama tertanggal 11 Juni 2020 yang dilaksanakan melalui Surat Kabar Timor Express (Timex) untuk hadir di persidangan pada tanggal 16 Juli 2020, dan Relas panggilan kedua tertanggal 17 Juli 2020 yang dilaksanakan melalui Surat Kabar Timor Express (Timex) untuk hadir di persidangan pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 62/DI/AS/1998 tertanggal 30 Juli 1998 antara Karel Edison Baitanu dan Adriana Ferderika Safis, yang selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah Gereja Masehi Injili Di Timor No. 64, SERI A No. 05417 tertanggal 25 Juli 1998 atas nama Karel Edison Baitanu dengan Adriana Ferderika Safis, yang selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 104/TL/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 atas nama Etson Ferdinan Baitanu, yang selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 103/TL/MS/DK.CS.KB/KPG/2010 tertanggal 10 Agustus 2010 atas nama Fransiska Netilia Baitanu, yang selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. CORNELIS BAITANU:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Welki Robinson Paut (Penggugat) dan Delsiana Giri (Tergugat);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Betlehem Sonhalan di Desa Oelbanu;
- Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Etson Ferdinan Baitanu dan Fransiska Netilia Baitanu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, dan sekarang sudah tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak tahun 2003;
- Bahwa Saksi tahu Tergugat meninggalkan Penggugat karena diceritakan Penggugat;
- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Oelbanu di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cek-cok yang disebabkan sifat Tergugat yang cemburu pada Penggugat karena menurut Penggugat memiliki wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa pihak keluarga pernah 1 (satu) kali melakukan upaya untuk menyelesaikan persoalan Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan menasihati Penggugat dan Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga mereka tetapi keadaan tetap seperti sekarang ini;
- Bahwa Tergugat hadir pada waktu dinasehati oleh pihak keluarga;
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga tersebut yang dibahas adalah nasihat kepada Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup bersama;
- Bahwa pada pertemuan keluarga tersebut Penggugat dan Tergugat berjanji untuk merubah sikap dalam rumah tangga mereka;
- Bahwa pada saat upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa rumah Tergugat jaraknya kurang lebih 2 (dua) kilo meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak ada di rumahnya tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai pria lain atau tidak;
- Bahwa Saksi juga pernah ikut mencari Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

2. DAFID SELAY:

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Welki Robinson Paut (Penggugat) dan Delsiana Giri (Tergugat);
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 26 Juli 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Betlehem Sonhalan di Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan;
- Bahwa Saksi hadir di resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu Etson Ferdinan Baitanu dan Fransiska Netilia Baitanu;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Etson Ferdinan Baitanu saat ini berumur 22 (dua puluh dua) tahun dan sudah selesai sekolah, sedangkan Fransiska Netilia Baitanu saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun dan sudah tamat sekolah dan sekarang di rumah saja;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah suami (Penggugat) di RT. 04, RW. 02, Desa Oelbanu;
- Bahwa awalnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
- Bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok sejak bulan Januari 2003;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai cek-cok saat Saksi pulang sekolah dan Saksi kembali ke kampung untuk bekerja di kebun. Pada waktu itu hanya ada Saksi dan Penggugat, lalu Penggugat duluan masuk ke dalam rumah. Saat Saksi kembali, Saksi melihat Penggugat dan Tergugat sedang cek-cok dan Saksi mendengar Tergugat berkata "pi (pergi) kerja pulang su (sudah) malam, jangan sampai pi (pergi) cari perempuan lain". Lalu Penggugat menjawab "saya dengan adik ini ada pi (pergi) kebun sama-sama";
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cek-cok karena sifat Tergugat yang cemburuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tidak mempunyai wanita idaman lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali melihat Penggugat dan Tergugat cek-cok;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti kapan Tergugat pergi, tetapi sekitar bulan Juni 2003 atau bulan Juli 2003 Penggugat memberitahukan kepada Saksi "susi (Tergugat) su (sudah) tidak ada di rumah";
- Bahwa Saksi merupakan sepupu jauh dari Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, yang dilakukan Penggugat adalah mencari Tergugat di Desa Oelbanu dan desa tetangga. Penggugat juga pergi ke rumah Tergugat, namun Tergugat tidak ada sehingga Penggugat kembali tetapi Penggugat masih pergi mencari lagi;
- Bahwa Saksi pernah mencari Tergugat bersama dengan Penggugat, tetapi setelah itu Saksi tidak ikut lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui ada upaya dari keluarga untuk menyelesaikan masalah Penggugat dan Tergugat, yaitu dengan mengadakan pertemuan keluarga tetapi pada saat pertemuan tersebut Saksi tidak sempat hadir;
- Bahwa Penggugat menceritakan kepada Saksi hasil akhir pertemuan tersebut. Dari pertemuan tersebut ada upaya damai, tetapi setelah itu kacau lagi atau terulang lagi. Setelah upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat bertengkar kembali;
- Bahwa pertemuan keluarga tersebut dilakukan sebelum Tergugat pergi dari rumah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah menangkap basah Penggugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa yang membiayai kehidupan anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat mempunyai pria lain atau tidak;
- Bahwa pada saat upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Bahwa Saksi juga pernah ikut mencari Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan Penggugat mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Juli 1998 di GMT Betlehem-Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang dan selanjutnya telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/DI/AS/1998 tanggal 30 Juli 1998 diputus karena perceraian, sebab sejak bulan Mei tahun 2003 Tergugat pergi dari rumah tanpa pemberitahuan atau tanpa izin dari Penggugat, dan tidak ada harapan lagi Tergugat untuk hidup bersama-sama dalam berumah tangga dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu CORNELIS BAITANU dan DAFID SELAY;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi yaitu 1) CORNELIS BAITANU dan 2) DAFID SELAY yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 26 Juli 1998 di Gereja GMIT Betlehem-Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/DI/AS/1998 tertanggal 30 Juli 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kupang (*vide* bukti surat P-1 dan P-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim, perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yakni dari dalil-dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi/disangkal oleh Tergugat ternyata mulai bulan Januari tahun 2003 selalu terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat yang diawali dengan adanya sifat cemburu buta Tergugat yang selalu menuduh Penggugat memiliki wanita idaman lain, sedangkan sesungguhnya Penggugat keluar rumah hanya untuk pergi kerja kebun, dan pada saat Penggugat pulang rumah, maka terjadilah cekcok, hal itu terjadi secara berulang-ulang hingga Tergugat pergi dari rumah pada bulan Mei tahun 2003 tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga Penggugat berupaya untuk mencari Tergugat ke rumah orang tua Tergugat yang berjarak sekitar 250 meter dari rumah Penggugat, namun menurut orang tua Tergugat, Tergugat tidak datang ke rumah orang tua Tergugat, sehingga Penggugat tidak pernah lagi bertemu dengan Tergugat dan juga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa sejak bulan Januari 2003 selalu terjadi cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya pada bulan Mei tahun 2003 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa sepengetahuan Penggugat sampai dengan saat ini, dan sudah tidak lagi menjalankan tugasnya sebagai seorang istri yang harus mendampingi suaminya serta tidak merawat, mendidik dan membesarkan anak-anaknya dan kehidupan rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat dan anak-anaknya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dipersatukan kembali, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama kurun waktu 2 (dua) tahun terus-menerus

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah”, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dari keterangan Saksi 1) CORNELIS BAITANU dan 2) DAFID SELAY yang saling membenarkan dan sudah merupakan fakta bahwa sejak tahun 2003 sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah karena percekocokkan Penggugat dan Tergugat mengenai kecemburuan Tergugat kepada Penggugat tentang Penggugat yang memiliki wanita idaman lain, maka disini sudah menunjukkan bukti bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi dan sudah terlepas dari sendi-sendinya, sehingga menurut hemat Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah ± 17 (tujuh belas) tahun lamanya yaitu sejak bulan Mei 2003 sampai dengan saat ini, dimana antara Penggugat dengan Tergugat saling tidak ada kepedulian lagi, sehingga sudah merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan tanpa adanya suatu perselisihan yang berlarut-larut dan itu menunjukan sudah tidak ada komunikasi yang baik di antara Penggugat dengan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat memang sudah tidak ada kecocokkan lagi, sehingga harapan Penggugat dan Tergugat untuk dapat mempertahankan kesakralan perkawinan mereka dan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”* tidak dapat dicapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim, dalil yang mendasarkan gugatan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah terbukti adanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-1 yaitu agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, menurut Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, 3 dan 4 terlebih dahulu;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-2 yaitu agar menyatakan hukum bahwa berhubung karena sejak bulan Mei tahun 2003 Tergugat pergi dari rumah tanpa pemberitahuan atau tanpa izin Penggugat, dan tidak ada lagi harapan hidup bersama dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juli 1998 di GMT (Gereja Masehi Injili Di Timor) Jemaat Betlehem - Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang yang didaftarkan atau dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/DI/AS/1998 tanggal 30 Juli 1998, harus dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register bersangkutan, oleh karena itu diperintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Oelamasi agar menyampaikan satu eksemplar putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atas perkara aquo kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan untuk diadakan Pencatatan Perceraian (vide Pasal 17 PP. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) sehingga petitum ke-3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa berhubung karena sejak bulan Mei tahun 2003 Tergugat pergi dari rumah tanpa pemberitahuan atau tanpa izin Penggugat, dan tidak ada lagi harapan hidup bersama dalam berumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka hubungan perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal pada tanggal tanggal 26 Juli 1998 di GMT (Gereja Masehi Injili Di Timor) Jemaat Betlehem - Sonhalan, Desa Oelbanu, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang yang didaftarkan atau dicatat secara resmi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 62/DI/AS/1998 tanggal 30 Juli 1998, **dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan sah Putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 02 November 2020 oleh Made Astina Dwipayana, S.H. M.H., sebagai Ketua Majelis, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan, Fridwan Fina, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dian Ekawati Septory, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 31/Pdt.G/2020/PN Olm



Fridwan Fina, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Ekawati Septory, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2.	Pemberkasan/ATK	: Rp. 100.000,-
3.	Panggilan	: Rp. 1.200.000,-
4.	Redaksi	: Rp. 10.000,-
5.	Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah		: Rp. 1.346.000,- (satu juta tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)